

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, komunitas sekitar, dan masyarakat secara umum.<sup>24</sup> Dunia usaha modern, CSR telah menjadi komponen penting dalam strategi bisnis perusahaan, bukan sekadar aktivitas sukarela, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan etika korporasi terhadap pemangku kepentingan serta lingkungan hidup.

Secara konseptual, CSR mengacu pada pendekatan bisnis yang menyalurkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan<sup>25</sup>. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan yang menerapkan CSR secara konsisten tidak hanya memperoleh citra positif di mata publik, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar dan meningkatkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Dr Amrie Firmansyah M.Ak And Riska Septiana Estutik S.Tr.Ak, *Kajian Akuntansi Keuangan : Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak* (Penerbit Adab, 2021).

<sup>25</sup> Irene Natalia, Refleksi Yudhistira Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Akuntansi Lingkungan, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 13, No. 1 (2022): 1, [Http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Jamal.2021.13.1.04](http://dx.doi.org/10.21776/Ub.Jamal.2021.13.1.04).

<sup>26</sup> Haerunnisa Haerunnisa Et Al., Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial, *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 3, No. 2 (2023): 2, [Https://Doi.Org/10.30984/Ajiel.V3i2.2853](https://doi.org/10.30984/Ajiel.V3i2.2853).

Prinsip *Triple Bottom Line* (TBL) mencakup tiga komponen utama, yaitu keuntungan, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam mendorong perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 sebagai kerangka kerja yang menilai keberhasilan Perusahaan diukur tidak hanya berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga dari peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan<sup>27</sup>.

a. Keuntungan

Elemen pertama, keuntungan merujuk pada aspek ekonomi yang selama ini menjadi fokus utama dunia bisnis. Perusahaan tentu perlu menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan, berkembang, dan memberikan nilai kepada para pemegang saham. Namun dalam kerangka TBL, keuntungan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan sosial atau kelestarian lingkungan. Sebaliknya, perusahaan didorong untuk mencari cara menciptakan profit secara berkelanjutan, misalnya melalui efisiensi energi, inovasi produk ramah lingkungan, atau model bisnis berbasis komunitas.

b. Manusia

Dimensi manusia menekankan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap semua individu dan kelompok yang terlibat atau terdampak oleh

---

<sup>27</sup> Yoesoep Edhie Rachmad Et Al., *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

operasional perusahaan. Ini mencakup karyawan, pelanggan, masyarakat lokal, hingga mitra usaha. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini akan memperhatikan kondisi kerja yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, perusahaan bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha kecil di komunitas lokal.

c. Lingkungan

Komponen lingkungan merujuk pada kewajiban perusahaan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan alam. Perusahaan dituntut untuk mengelola limbah dengan bijak, mengurangi emisi karbon, menggunakan sumber daya alam secara efisien, serta mendukung inisiatif konservasi dan keberlanjutan. Implementasi nyata dari prinsip ini dapat berupa penggunaan energi terbarukan, daur ulang bahan baku, atau audit lingkungan secara berkala untuk memantau dampak ekologis kegiatan operasional.

Ketiga elemen TBL tidak dapat berdiri sendiri. Justru kekuatan konsep ini terletak pada sinergi antara ketiganya. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan *profit*, *people*, dan *planet* berpotensi meraih reputasi baik, loyalitas konsumen, dan keunggulan kompetitif jangka panjang<sup>28</sup>. Sebagai

---

<sup>28</sup> Dr Amrie Firmansyah M.Ak And Gitty Ajeng Triastie S.Tr.Ak, *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* (Penerbit Adab, N.D.).

contoh, konsumen lebih suka memilih produk dari perusahaan yang memperhatikan masalah sosial dan lingkungan<sup>29</sup>.

Menerapkan prinsip *Triple Bottom Line*, perusahaan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong pergeseran paradigma bisnis: dari orientasi semata pada pemegang saham menuju orientasi pada semua pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini memperkuat ketahanan perusahaan terhadap krisis dan meningkatkan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika global yang kompleks<sup>30</sup>

## **B. TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam menciptakan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan<sup>31</sup>. Di Indonesia, CSR tidak hanya menjadi komitmen moral perusahaan, tetapi juga telah mendapatkan landasan hukum

---

<sup>29</sup> Willya Achmad, Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 4, <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/3594>.

<sup>30</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun Et Al., *Csr Perusahaan Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab* (Penerbit Widina, 2022).

<sup>31</sup> Moody Rizqy Syailendra P And Cindy Laurencia, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 6, <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/6511>.

yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

**a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur pembentukan dan operasional perseroan terbatas (PT) di Indonesia. Salah satu terobosan penting dalam UU ini adalah pengakuan dan pengaturan eksplisit mengenai kewajiban perusahaan terhadap CSR, yang tertuang dalam Pasal 74<sup>32</sup>.

**b. Isi Pasal 74**

- 1) Perusahaan yang bergerak di sektor yang terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini berarti perusahaan yang bergantung pada, mengeksploitasi, atau memberikan dampak terhadap sumber daya alam, seperti di sektor pertambangan, kehutanan, minyak dan gas, serta agribisnis, memiliki kewajiban CSR yang tidak bisa diabaikan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana dijelaskan pada poin pertama, merupakan kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. CSR harus menjadi bagian dari perencanaan keuangan dan strategi perusahaan,

---

<sup>32</sup> Uu No. 40 Tahun 2007, Accessed July 14, 2025, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39965>.

bukan hanya kegiatan sukarela, dan harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan ukuran dan dampak usaha.

- 3) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap kewajiban CSR dapat berakibat pada sanksi administratif atau hukum sesuai dengan peraturan yang relevan.
- 4) Aturan lebih rinci mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mengarah pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai regulasi implementasinya.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Peraturan ini menjadi acuan teknis pelaksanaan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Beberapa poin penting dari PP ini meliputi <sup>33</sup>:

1) Pasal 2: Subjek CSR

PP ini menegaskan bahwa:

- a) TJSL wajib dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang Kegiatannya terkait dengan sumber daya alam, baik secara langsung maupun melalui dampak tidak langsung.

---

<sup>33</sup> Pp No. 47 Tahun 2012, Accessed July 14, 2025, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5260/Pp-No-47-Tahun-2012>.

b) Hal ini mencakup perusahaan yang memanfaatkan, mengelola, atau berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

2) Pasal 3: Sifat CSR

a) TJSL bersifat kewajiban bagi perusahaan sebagaimana dimaksud, dan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

b) Program TJSL harus memperhatikan kepatutan, kewajaran, dan relevansi kegiatan terhadap pemangku kepentingan.

3) Pasal 4: Integrasi dalam Strategi Bisnis

a) Kegiatan CSR harus menjadi bagian dari rencana strategis perusahaan.

b) Direksi bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan TJSL.

4) Pasal 5: Pelaporan dan Transparansi

a) TJSL harus dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan, yang menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi publik.

b) Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan pengawasan bagi pemegang saham maupun pemerintah.

5) Pasal 6–7: Sanksi dan Ketentuan Tambahan

Walau PP ini tidak secara rinci memuat sanksi administratif atau pidana, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang relevan, seperti UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, atau UU Pertambangan.

#### **d. Tujuan Pengaturan CSR dalam UU dan PP**

Pengaturan CSR dalam kerangka hukum Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Mendorong perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
- 2) Menumbuhkan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.
- 3) Mengurangi konflik sosial yang kerap muncul akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya.
- 4) Meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat global melalui standar bisnis yang bertanggung jawab.

#### **e. Tantangan Implementasi**

Meskipun sudah memiliki dasar hukum, pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap makna strategis CSR.
- 2) Minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaporan dan dampak kegiatan CSR.
- 3) Belum adanya indikator yang baku dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program CSR.

- 4) Dominasi pendekatan filantropi yang bersifat sesaat, bukan jangka panjang dan berorientasi pada pemberdayaan.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan dapat diwujudkan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah operasionalnya. Salah satu bentuk yang umum adalah program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam aspek sosial maupun ekonomi<sup>34</sup>. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, atau penyediaan akses permodalan bagi komunitas lokal<sup>35</sup>.

Selain itu, bantuan di bidang pendidikan juga menjadi salah satu bentuk CSR yang berdampak jangka panjang, seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan sarana penunjang belajar. Di sisi lain, perusahaan juga kerap berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan, saluran air bersih, fasilitas kesehatan, dan listrik untuk daerah terpencil<sup>36</sup>. Pelestarian lingkungan, CSR dapat diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi lahan kritis, penanaman pohon, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya air, hingga edukasi

---

<sup>34</sup> Dewi Setiyawati Et Al., Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility Pt. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi* 1, No. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.59966/Ekalaya.V1i2.93>.

<sup>35</sup> Amanda Nabilla And Almisar Hamid, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Khidmat Sosial: Journal Of Social Work And Social Services* 2, No. 2 (2021): 2, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121>.

<sup>36</sup> Nur Alisa Alisa And Rahmawati Muin, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Etika Bisnis Islam, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.11450>.

lingkungan kepada masyarakat. Tak kalah penting, banyak perusahaan yang menjalankan program peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil (UMKM), seperti pelatihan manajemen usaha, pengemasan produk, digital marketing, hingga membuka akses pasar melalui kerja sama distribusi.

Program-program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan lokal<sup>37</sup>. Dengan implementasi CSR yang tepat sasaran, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, menciptakan nilai bersama (*shared value*), serta memperkuat keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. CSR bukan lagi sekadar kewajiban hukum atau bentuk filantropi sesaat, melainkan menjadi bagian integral dari strategi perusahaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>37</sup> Nabila Kumala Wijayanti Et Al., Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Bisnis: Studi Literatur, *Jurnal Mirai Management* 8, No. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.37531/Mirai.V8i3.5838>.